BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.02.02/K.Jl-28/01/2024 09 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tuban
di-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 35 ayat (1) huruf e PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

Ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi :

*e. tidak menjadi anggota **partai politik** yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam **waktu 5 (lima) tahun** tidak lagi menjadi anggota **partai politik** yang dibuktikan dengan **surat keterangan** dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Huruf B, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban untuk melakukan langkah **pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu** di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk:

1. Melakukan Klarifikasi kepada calon anggota KPPS yang teridentifikasi anggota Partai Politik yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Tuban melalui link pada SIPOL KPU sebagaimana data terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa calon anggota KPPS tersebut sudah bisa membuktikan bahwa dirinya bukan merupakan anggota partai politik sesuai pada pasal 35 ayat (1) huruf e PKPU No 8 Tahun 2022.

Demikian saran perbaikan ini, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
KETUA

M. Arifin, M.Sos.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;